



P U T U S A N

No. 1283 K / Pid / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BUDI SETIAWAN ;**
tempat lahir : Kayu Agung ;
umur / tanggal : 45 tahun / 07 Juli 1963 ;
lahir
jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Agave Raya Ujung
C.5 / ABCD, RT. 09 / RW.
04, Kedoya Selatan, Jakarta
Selatan ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Budi Setiawan, pada hari Sabtu, tanggal 28 Pebruari 2009 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2009, bertempat di kantor PT. Sanyo Sales Indonesia, Jalan Danau Sunter Barat, Blok. A. III No. 38 – 39, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1283
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2005 Terdakwa Budi Setiawan yang memiliki perusahaan bernama PT. Cahaya Bumi Kemilau lalu berganti nama menjadi PT. Agung Sedayu Permai kemudian berganti nama lagi sekarang menjadi PT. Makmur Jaya Serasi yang berkantor di Mangga Dua Square telah mengajukan permohonan ke PT. Sanyo Sales Indonesia untuk menjadi Dealer Resmi produk merek Sanyo berikut syarat- syarat menjadi Dealer Resmi Sanyo, dan permohonan tersebut dianggap memenuhi syarat untuk menjadi Dealer Resmi Sanyo, setelah resmi menjadi Dealer Resmi Sanyo kemudian Terdakwa memesan barang-barang ke PT. Sanyo Sales Indonesia berupa televisi, lemari es dan mesin cuci dengan sistem tempo pembayaran selama 45 hari setelah barang diterima sebagaimana kesepakatan sebelumnya ;
- Karena pada awal- awalnya pesanan barang yang dilakukan oleh Terdakwa Budi Setiawan selalu dibayar tepat pada waktunya sehingga pada hari- hari berikutnya setiap Terdakwa memesan barang, PT. Sanyo Sales Indonesia selalu mengirimkan barang-barang sesuai dengan order dari Terdakwa selaku Dealer Resmi Produk merek Sanyo tersebut sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Maret 2008 Terdakwa telah memesan barang-barang ke PT. Sanyo Seles Indonesia berupa :

* 1.000 unit TV merek Sanyo type CG14SE1B dengan harga	@ 535.000,-	Rp
* 1.000 unit TV merek Sanyo type CG21EF2S dengan harga	@ 835.000,-	Rp
* 1.000 unit TV merek Sanyo type CG21VF1B dengan harga	@ 850.000,-	Rp
* 2.000 unit TV merek Sanyo type CG21CE1V dengan harga	@ 690.000,-	Rp
* 1.000 unit TV merek Sanyo type CG21SE1 dengan harga	@ 710.000,-	Rp
* 100 unit TV merek Sanyo type	@	Rp

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1283
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CG29EFVB2 dengan harga	1.600.000,-
* 1.000 unit TV merek Sanyo type	@ Rp
CG21YS2 dengan harga	910.000,-
* 1.000 unit TV merek Sanyo dengan	@ Rp
harga	925.000,-
* 500 unit Mesin Cuci merek Sanyo type	@ Rp
SW-8200T dengan harga	1.150.000,-
* 1.000 unit Kulkas merek Sanyo type	@ Rp
SR-D180 dengan harga	1.050.000,-
* 450 unit Kulkas merek Sanyo type SR-	@ Rp
D245 dengan harga	1.849.282,-
* 200 unit Kulkas merek Sanyo type SR-	@ Rp
D225 dengan harga	2.182.485,-

- Dan barang-barang tersebut oleh pihak PT. Sanyo Sales Indonesia telah dikirim sesuai dengan pesanan dan telah diterima langsung oleh Terdakwa, akan tetapi setelah jatuh tempo selama 45 hari setelah barang-barang yang telah diterima oleh Terdakwa sesuai dengan pesanan, ternyata Terdakwa belum juga melakukan pembayaran, kemudian saudara Homsa Malisi selaku Sales PT. Sanyo Sales Indonesia pada sekitar bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Januari 2009 menemui Terdakwa Budi Setiawan untuk meminta pembayaran atas pesanan barang-barang berupa televisi, mesin cuci dan kulkas merek Sanyo dari PT. Sanyo Sales Indonesia dengan nilai total sesuai dengan hasil audit sebesar Rp 5.165.524.598,- (lima milyar seratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan 4 (empat) Bilyet Giro Bank BCA Cabang Mangga Dua Square atas nama Budi Setiawan kepada saudara Homsa Malisi sebagai pembayaran barang-barang tersebut senilai Rp 100.759.700,- (seratus juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang masing-masing :
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro dari Bank BCA No. 579077 senilai Rp 26.890.700,- yang jatuh tempo tanggal 28 Pebruari 2009 ;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1283
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro dari Bank BCA No. 579067 senilai Rp 26.020.000,- yang jatuh tempo tanggal 07 Maret 2009 ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro dari Bank BCA No. 579079 senilai Rp 20.000.000,- yang jatuh tempo tanggal 21 Maret 2009 ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro dari Bank BCA No. 579080 senilai Rp 27.619.000,- yang jatuh tempo tanggal 21 Maret 2009 ;
- Setelah jatuh tempo, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 28 Pebruari 2009 sekira pukul 10.00 WIB, ke 4 (empat) lembar Bilyet Giro Senilai Rp 100.759.700,- yang diterima dari Terdakwa sebagai pembayaran barang-barang berupa tv, mesin cuci dan kulkas ke PT. Sanyo Sales Indonesia dicairkan di Bank BCA KCP Sunter Jakarta Utara, ternyata ke 4 Bilyet Giro tersebut ditolak pihak Bank karena ke 4 Bilyet Giro tersebut tidak ada dananya dan ketika dikonfirmasi Terdakwa Budi Setiawan mengakui ke 4 lembar Bilyet Giro tersebut memang tidak ada dananya ;
- Bahwa yang membuat PT. Sanyo Sales Indonesia tergerak untuk menyerahkan barang sesuai yang dipesan oleh Terdakwa karena sebelumnya setiap Terdakwa memesan barang, setelah jatuh tempo Terdakwa selalu tepat waktu untuk melakukan pembayaran sehingga sewaktu Terdakwa memesan barang-barang tersebut di atas, pihak PT. Sanyo Sales Indonesia percaya dan langsung mengirim barang-barang tersebut sesuai dengan pesanan Terdakwa, oleh karena PT. Sanyo Sales Indonesia merasa tertipu, akhirnya PT. Sanyo Sales Indonesia melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Metro Jakarta Utara ;
- Akibat perbuatan Terdakwa Budi Setiawan mengakibatkan PT. Sanyo mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp 5.165.524.598,- (lima milyar seratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu lima

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1283
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau setidaknya
tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Budi Setiawan, pada hari Sabtu,
tanggal 28 Pebruari 2009 sekira pukul 10.00 WIB atau
setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari
tahun 2009 bertempat di kantor PT. Sanyo Sales Indonesia,
Jalan Danau Sunter Barat, Blok. A. III No. 38 – 39,
Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta
Utara atau setidaknya di suatu tempat termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan
sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan yang lain, tetapi
ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan
mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2005 Terdakwa Budi Setiawan yang memiliki perusahaan bernama PT. Cahaya Bumi Kemilau lalu berganti nama menjadi PT. Agung Sedayu Permai kemudian berganti nama lagi sekarang menjadi PT. Makmur Jaya Serasi yang berkantor di Mangga Dua Square telah mengajukan permohonan ke PT. Sanyo Sales Indonesia untuk menjadi Dealer Resmi produk merek Sanyo berikut syarat- syarat menjadi Dealer Resmi Sanyo dan permohonan tersebut dianggap memenuhi syarat untuk menjadi Dealer Resmi Sanyo, setelah resmi menjadi Dealer Resmi Sanyo kemudian Terdakwa memesan barang- barang ke PT. Sanyo Sales Indonesia berupa televisi, lemari es dan mesin cuci dengan sistem tempo pembayaran selama 45 hari setelah barang diterima sebagaimana kesepakatan sebelumnya ;
- Karena pada awal- awalnya pesanan barang yang dilakukan oleh Terdakwa Budi Setiawan selalu dibayar tepat pada waktunya sehingga pada hari- hari berikutnya maka setiap

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1283
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memesan barang, PT. Sanyo Sales Indonesia selalu mengirimkan barang-barang sesuai dengan order dari Terdakwa selaku Dealer Resmi Produk merek Sanyo tersebut sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Maret 2008 Terdakwa telah memesan barang-barang ke PT. Sanyo Seles Indonesia berupa :

* 1.000 unit TV merek Sanyo type CG14SE1B dengan harga	@ Rp 535.000,-
* 1.000 unit TV merek Sanyo type CG21EF2S dengan harga	@ Rp 835.000,-
* 1.000 unit TV merek Sanyo type CG21VF1B dengan harga	@ Rp 850.000,-
* 2.000 unit TV merek Sanyo type CG21CE1V dengan harga	@ Rp 690.000,-
* 1.000 unit TV merek Sanyo type CG21SE1 dengan harga	@ Rp 710.000,-
* 100 unit TV merek Sanyo type CG29EFVB2 dengan harga	@ Rp 1.600.000,-
* 1.000 unit TV merek Sanyo type CG21YS2 dengan harga	@ Rp 910.000,-
* 1.000 unit TV merek Sanyo dengan harga	@ Rp 925.000,-
* 500 unit Mesin Cuci merek Sanyo type SW-8200T dengan harga	@ Rp 1.150.000,-
* 1.000 unit Kulkas merek Sanyo type SR-D180 dengan harga	@ Rp 1.050.000,-
* 450 unit Kulkas merek Sanyo type SR-D245 dengan harga	@ Rp 1.849.282,-
* 200 unit Kulkas merek Sanyo type SR-D225 dengan harga	@ Rp 2.182.485,-

- Dan barang-barang tersebut oleh pihak PT. Sanyo Sales Indonesia telah dikirim sesuai dengan pesanan dan telah diterima langsung oleh Terdakwa, akan tetapi setelah jatuh tempo selama 45 hari setelah barang-barang yang telah diterima oleh Terdakwa sesuai dengan pesanan, ternyata Terdakwa belum juga melakukan pembayaran, kemudian saudara Homsa Malisi selaku Sales pada sekitar bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Januari 2009

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1283
K/Pid/2010



menemui Terdakwa Budi Setiawan untuk meminta pembayaran atas pesanan barang-barang berupa televisi, mesin cuci dan kulkas merek Sanyo dari PT. Sanyo Sales Indonesia dengan nilai total sesuai dengan hasil audit sebesar Rp 5.165.524.598,- (lima milyar seratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan 4 (empat) Bilyet Giro Bank BCA Cabang Mangga Dua Square atas nama Budi Setiawan kepada saudara Homsa Malisi sebagai pembayaran barang-barang tersebut senilai Rp 100.759.700,- (seratus juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang masing-masing :

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro dari Bank BCA No. 579077 senilai Rp 26.890.700,- yang jatuh tempo tanggal 28 Pebruari 2009 ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro dari Bank BCA No. 579067 senilai Rp 26.020.000,- yang jatuh tempo tanggal 07 Maret 2009 ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro dari Bank BCA No. 579079 senilai Rp 20.000.000,- yang jatuh tempo tanggal 21 Maret 2009 ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro dari Bank BCA No. 579080 senilai Rp 27.619.000,- yang jatuh tempo tanggal 21 Maret 2009 ;
- Setelah jatuh tempo, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 28 Pebruari 2009 sekira pukul 10.00 WIB ke 4 (empat) lembar Bilyet Giro senilai Rp 100.759.700,- yang diterima dari Terdakwa sebagai pembayaran barang-barang berupa tv, mesin cuci dan kulkas ke PT. Sanyo Sales Indonesia dicairkan di Bank BCA KCP Sunter Jakarta Utara, ternyata ke 4 Bilyet Giro tersebut ditolak pihak Bank karena ke 4 Bilyet Giro tersebut tidak ada dananya dan ketika dikonfirmasi Terdakwa Budi Setiawan mengakui ke 4 lembar Bilyet Giro tersebut memang tidak ada dananya, padahal terhadap barang-barang tersebut oleh Terdakwa telah dijual kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, akan tetapi setelah uang hasil penjualan atas barang-barang berupa tv, kulkas dan mesin cuci tersebut berada di tangan Terdakwa ternyata uang tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk membayar atas barang-barang yang Terdakwa pesan dari PT. Sanyo Sales Indonesia melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya ;

- Akibat perbuatan Terdakwa Budi Setiawan mengakibatkan PT. Sanyo mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp 5.165.524.598,- (lima milyar seratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Budi Setiawan, pada hari Sabtu, tanggal 28 Pebruari 2009 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2009, bertempat di kantor PT. Sanyo Sales Indonesia, Jalan Danau Sunter Barat, Blok. A. III No. 38 – 39, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2005 Terdakwa Budi Setiawan yang memiliki perusahaan bernama PT. Cahaya Bumi Kemilau lalu berganti nama menjadi PT. Agung Sedayu Permai kemudian berganti nama lagi sekarang menjadi PT. Makmur Jaya Serasi yang berkantor di Mangga Dua Square telah mengajukan permohonan ke PT. Sanyo Sales Indonesia

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1283
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi Dealer Resmi produk merek Sanyo berikut syarat- syarat menjadi Dealer Resmi Sanyo dan permohonan tersebut dianggap memenuhi syarat untuk menjadi Dealer Resmi Sanyo, setelah resmi menjadi Dealer Resmi Sanyo kemudian Terdakwa memesan barang- barang ke PT. Sanyo Sales Indonesia berupa televisi, lemari es dan mesin cuci dengan sistem tempo pembayaran selama 45 hari setelah barang diterima sebagaimana kesepakatan sebelumnya ;

- Karena pada awal- awalnya pesanan barang yang dilakukan oleh Terdakwa Budi Setiawan selalu dibayar tepat pada waktunya sehingga pada hari- hari berikutnya setiap Terdakwa memesan barang, PT. Sanyo Sales Indonesia selalu mengirimkan barang- barang sesuai dengan order dari Terdakwa selaku Dealer Resmi Produk merek Sanyo tersebut dan sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Maret 2008 Terdakwa telah memesan barang- barang ke PT. Sanyo Sales Indonesia berupa :

* 1.000 unit TV merek Sanyo type CG14SE1B dengan harga	@ Rp 535.000,-
* 1.000 unit TV merek Sanyo type CG21EF2S dengan harga	@ Rp 835.000,-
* 1.000 unit TV merek Sanyo type CG21VF1B dengan harga	@ Rp 850.000,-
* 2.000 unit TV merek Sanyo type CG21CE1V dengan harga	@ Rp 690.000,-
* 1.000 unit TV merek Sanyo type CG21SE1 dengan harga	@ Rp 710.000,-
* 100 unit TV merek Sanyo type CG29EFVB2 dengan harga	@ Rp 1.600.000,-
* 1.000 unit TV merek Sanyo type CG21YS2 dengan harga	@ Rp 910.000,-
* 1.000 unit TV merek Sanyo dengan harga	@ Rp 925.000,-
* 500 unit Mesin Cuci merek Sanyo type SW-8200T dengan harga	@ Rp 1.150.000,-
* 1.000 unit Kulkas merek Sanyo type SR-D180 dengan harga	@ Rp 1.050.000,-

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1283
K/Pid/2010



* 400 unit Kulkas merek Sanyo type SR-D245 dengan harga	@	Rp 1.849.282,-
* 200 unit Kulkas merek Sanyo type SR-D225 dengan harga	@	Rp 2.182.485,-

- Dan barang-barang tersebut oleh pihak PT. Sanyo Sales Indonesia telah dikirim sesuai dengan pesanan dan telah diterima langsung oleh Terdakwa, akan tetapi setelah jatuh tempo selama 45 hari setelah barang-barang yang telah diterima oleh Terdakwa sesuai dengan pesanan, ternyata Terdakwa belum juga melakukan pembayaran kemudian saudara Homsa Malisi selaku Sales PT. Sanyo Sales Indonesia pada sekitar bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Januari 2009 menemui Terdakwa Budi Setiawan untuk meminta pembayaran atas pesanan barang-barang berupa Televisi, Mesin Cuci dan Kulkas merek Sanyo dari PT. Sanyo Sales Indonesia dengan nilai total sesuai dengan hasil audit sebesar Rp 5.165.524.598,- (lima milyar seratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan 4 (empat) Bilyet Giro Bank BCA Cabang Mangga Dua Square atas nama Budi Setiawan kepada saudara Homsa Malisi sebagai pembayaran barang-barang tersebut senilai Rp 100.759.700,- (seratus juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang masing-masing :

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro dari Bank BCA No. 579077 senilai Rp 26.890.700,- yang jatuh tempo tanggal 28 Pebruari 2009 ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro dari Bank BCA No. 5790867 senilai Rp 26.020.000,- yang jatuh tempo tanggal 07 Maret 2009 ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro dari Bank BCA No. 579079 senilai Rp 20.000.000,- yang jatuh tempo tanggal 21 Maret 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro dari Bank BCA No. 579080 senilai Rp 27.619.000,- yang jatuh tempo tanggal 21 Maret 2009 ;
- Setelah jatuh tempo kemudian pada hari Sabtu, tanggal 28 Pebruari 2009 sekira pukul 10.00 WIB ke 4 (empat) lembar Bilyet Giro Senilai Rp 100.759.700,- yang diterima dari Terdakwa sebagai pembayaran barang-barang berupa TV, Mesin Cuci dan Kulkas ke PT. Sanyo Sales Indonesia dicairkan di Bank BCA KCP Sunter Jakarta Utara, ternyata ke 4 Bilyet Giro tersebut ditolak pihak Bank karena ke 4 Bilyet Giro tersebut tidak ada dananya dan ketika dikonfirmasi Terdakwa Budi Setiawan mengakui ke 4 lembar Bilyet Giro tersebut memang tidak ada dananya ;
- Bahwa yang membuat PT. Sanyo Sales Indonesia tergerak untuk menye-rahkan barang sesuai yang dipesan oleh Terdakwa karena sebelumnya setiap Terdakwa memesan barang, setelah jatuh tempo, Terdakwa selalu tepat waktu untuk melakukan pembayaran sehingga sewaktu Terdakwa memesan barang-barang tersebut di atas, pihak PT. Sanyo Sales Indonesia percaya dan langsung mengirim barang-barang tersebut sesuai dengan pesanan Terdakwa, oleh karena PT. Sanyo Sales Indonesia merasa tertipu, akhirnya PT. Sanyo Sales Indonesia melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Metro Jakarta Utara ;
- Akibat perbuatan Terdakwa Budi Setiawan mengakibatkan PT. Sanyo mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp 5.165.524.598,- (lima milyar seratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379 a KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1283
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Oktober 2009
sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Budi Setiawan telah bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Budi Setiawan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No. 579077 senilai Rp 26.890.700,- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah).
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No. 579067 senilai Rp 26.020.000,- (dua puluh enam juta dua puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No. 579079 senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No. 579080 senilai Rp 27.619.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).
 - 118 lembar faktur PT. Sanyo Sales Indonesia.Dilampirkan dalam berkas perkara
Agar tetap dalam berkas perkara
4. Memerintahkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.
1512 / Pid.B / 2009 / PN.Jkt.Ut. tanggal 09 Nopember 2009
yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menyatakan Terdakwa Budi Setiawan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
- Membebaskan Terdakwa Budi Setiawan tersebut di atas dari segala tuntutan hukum ;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1283
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No. 579077 senilai Rp 26.890.700,- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah).
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No. 579067 senilai Rp 26.020.000,- (dua puluh enam juta dua puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No. 579079 senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No. 579080 senilai Rp 27.619.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).
 - 118 lembar faktur PT. Sanyo Sales Indonesia.

Tetap terlampirkan dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1512 / Akta Pid / 2009 / PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Nopember 2009 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal November 2009 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 01 Desember 2009 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 09 Nopember 2009 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Nopember 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1283
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Desember 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1283
K/Pid/2010



pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa judex facti salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagai berikut :

Bahwa judex facti telah tidak melaksanakan hukum/ tidak menerapkan hukum, yaitu dalam hal :

1. Cara mengadili tidak berdasarkan ketentuan Undang-Undang ;
2. Putusan judex facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

Ad 1. Menyangkut alasan nomor 1 seperti tersebut di atas, bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur dari dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang didakwakan bahwa terhadap Terdakwa Budi Setiawan secara alternatif telah didakwakan melanggar Pasal 378 KUHP atau melanggar Pasal 372 KUHP atau Pasal 379 huruf a KUHP.

- Bahwa Jaksa / Penuntut Umum dalam requisitoirnya langsung membuktikan unsur-unsur Pasal 372 KUHP dan menyatakan Terdakwa Budi Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 372 KUHP dan mohon supaya terhadap Terdakwa Budi Setiawan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
- Bahwa karena Jaksa / Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa Budi Setiawan telah terbukti bersalah dan meyakinkan melanggar Pasal 372 KUHP sehingga dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP atau melanggar ketentuan Pasal 379 a KUHP tidak perlu dibuktikan lagi.
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1512 / Pid.B / 2009 / PN.Jkt.Ut tersebut hanya memberikan pertimbangan hukum dan membahas uraian unsur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Pasal 378 KUHP dan ketentuan unsur-unsur Pasal 372 KUHP, sedangkan terhadap dakwaan melanggar Pasal 379 a KUHP sama sekali tidak dibahas, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam uraian dari unsur-unsur ketentuan Pasal 379 a KUHP dan dalam amarnya langsung menyatakan bahwa Terdakwa Budi Setiawan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana.

- Bahwa tidak runtutnya antara pertimbangan hukum dan pembahasan unsur-unsur pasal yang didakwakan secara alternatif kepada Terdakwa terlihat juga dalam pembahasan dan pertimbangan hukum terhadap dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP di mana dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur tidak dapat dibuktikan maka menurut Majelis dakwaan Kesatu Jaksa / Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti. Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu tersebut.
- Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1512 / Pid.B / 2009 / PN.Jkt.Ut sama sekali tidak menyebutkan tentang bahwa dibebaskan dari Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP.
- Bahwa selanjutnya menyangkut dakwaan terhadap Terdakwa Budi Setiawan, melanggar Pasal 379 a sebagaimana yang telah didakwakan, sama sekali tidak dibahas baik dalam uraian unsur ketentuan Pasal 379 a KUHP maupun dalam pertimbangan hukumnya tidak terdapat pertimbangan yang menyangkut Pasal 379 a KUHP serta dalam amar putusan tersebut juga tidak menguraikan mengenai Dakwaan Pasal 379 a KUHP.
- Bahwa oleh karena dalam Putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tersebut menyatakan bahwa Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP sedangkan terhadap dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1283
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara Perdata, maka adalah beralasan hukum apabila Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag Von Recht Vervalging).

- Bahwa dengan tidak adanya pertimbangan hukum serta pembahasan unsur-unsur Pasal 379 a KUHP, sebagaimana yang telah didakwakan, juga tidak ada amar dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1512 / Pid.B / 2009 / PN.Jkt.Ut tersebut tidak melaksanakan Hukum Acara Persidangan sebagaimana yang diharuskan sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1512 / Pid.B / 2009 / PN.Jkt.Ut harus dibatalkan.

Ad 2. Menyangkut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1512 / Pid.B / 2009 / PN.Jkt.Ut tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

- Bahwa dalam pertimbangan dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1512 / Pid.B / 2009 / PN.Jkt.Ut (halaman 25) menimbang bahwa terhadap hubungan antara Terdakwa dengan PT. Sanyo Sales Indonesia oleh karena merupakan hubungan dagang menurut Majelis tidak tepat apabila diterapkan ketentuan pidana oleh karena hubungan yang terjadi adalah bersifat keperdataan.
- Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis perkara ini bukanlah merupakan perkara Pidana akan tetapi lebih merupakan perkara Perdata yang harus diajukan melalui gugatan Perdata.
- Bahwa pertimbangan hukum yang diberikan Majelis dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1512 / Pid.B / 2009 / PN.Jkt.Ut tersebut sangat sumir karena dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan secara rinci yang menyangkut adanya alat bukti surat berupa :
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No. 579077 senilai Rp 26.890.700,- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1283
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No. 579067 senilai Rp 26.020.000,- (dua puluh enam juta dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No. 579079 senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No. 579080 senilai Rp 27.619.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).

yang tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya. 4 lembar Bilyet Giro yaitu 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No. 579077 senilai Rp 26.890.700,- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) terima jatuh temponya pada tanggal 28 Pebruari 2009, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No. 579067 senilai Rp 26.020.000,- (dua puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) jatuh temponya pada tanggal 07 Maret 2009, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No. 579079 senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jatuh temponya pada tanggal 14 Maret 2009, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA No. 579080 senilai Rp 27.619.000,- (dua puluh juta rupiah enam ratus sembilan belas ribu rupiah) jatuh temponya pada tanggal 21 Maret 2009 yang Terdakwa serahkan pada bulan April 2009, dan keempat Bilyet Giro tersebut jatuh temponya pada bulan Pebruari dan Maret, padahal Terdakwa mengetahui bahwa keempat Bilyet Giro tersebut tidak ada dananya, sehingga pada saat dicairkan oleh PT. Sanyo Sales Indonesia, Bilyet Giro tersebut tidak dapat diuangkan. Padahal seluruh isi pokok dari semua isi dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa adalah menyangkut Bilyet Giro Bank BCA sebanyak 4 lembar yang tidak ada dananya, sehingga merupakan hal utama dari perbuatan Terdakwa yang dikualifikasikan sebagai perbuatan Pidana lepas dari hubungan yang bersifat keperdataan.

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No. 1283
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keberatan- keberatan tersebut di atas, kami berpendapat apabila Majelis Hakim tidak keliru dalam menerapkan hukum pembuktian maka dengan mendasarkan pada fakta di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim akan sependapat dengan kami bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat seperti tersebut dalam dakwaan Kedua kami yaitu melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum karena putusan judex facti yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu :

- Hubungan hukum antara Terdakwa dengan PT. Sanyo Sales Indonesia adalah hubungan hukum keperdataan berupa kesepakatan dagang, yaitu jual beli produk Sanyo dengan pembayaran tempo 45 hari setelah barang diterima, dan hubungan tersebut telah berjalan lama tanpa ada masalah ;
- Selama 3 tahun proses pembayaran Terdakwa kepada PT. Sanyo Sales Indonesia selalu berjalan lancar, baru mulai tahun 2009 macet ;
- Terdakwa telah wanprestasi dalam melakukan pembayaran ;
- Bahwa Terdakwa terbukti ada itikad baik mau membayar dengan Bilyet dengan catatan setelah ada dananya barulah Bilyet Giro tersebut boleh dicairkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti tidak bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, dan di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 1283
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas wewenanganya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA / PENUNTUT UMUM pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 06 Oktober 2010** oleh **H.M Zaharuddin Utama, SH.MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.MH.** dan **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta, Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,
a,

K e t u

Hal. 20 dari 17 hal. Put. No. 1283
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.MH.

ttd./ H.M

Zaharuddin Utama, SH.MM.

ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH,MH)

NIP. 040 018 310

Hal. 21 dari 17 hal. Put. No. 1283
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)